



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SITI NURACH NOVIANTI NINGSIH Binti
(Alm) PARJO;
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /30 Nopember 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ciuseureh Rt.027/007 Desa
Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten
Purwakarta ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Oktober 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Pembantaran oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai tanggal 28 Desember 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI NURACH NOVIANTI NINGSIH Binti (Alm) PARJO, bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan secara berulang-ulang " sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu yaitu 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI NURACH NOVIANTI NINGSIH Binti (Alm) PARJO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1.20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
 - 2.1(satu) buah kunci rumah kontrakan, ,
 - 3.1 (satu) Lipstik warna merah Rngkap Surat kontrak kerja ,
 - 4.1 (satu) HP merk vivo warna hitamBarang bukti nomor 1 s/d nomor 2 tersebut diatas di kembalikan kepada saksi Syifa dan barang bukti Nomor 3 s/d nomor 4 di kembalikan kepada terdakwa SITI NURACH NOVIANTI NINGSIH Binti (Alm) PARJO;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, untuk itu mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa memiliki anak kecil yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
2. Terdakwa memiliki ibu mertua yang sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-83/PRWAK/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa SITI NURACH NOVIANTI NINGSIH Binti (Alm) PARJO, pada hari dan tanggal sudah tidak di ingat lagi Bulan Agustus 2022, , pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022 atau setidaknya-tidaknya dari Bulan Agustus sampai dengan Bulan September 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan saksi Syifa Alsya Nugraha yang beralamat Kampung Kiara Dua Rt.002/007 Desa Cikumpay Kecamatan Campaka kabupaten Purwakarta atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta,dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat,ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang,.jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada bulan Agustus 2022 terdakwa datang dan menemui saksi Syifa Alsya Nugraha di rumah kontraknya kemudian terdakwa menuliskan kata-kata di kaca lemari dan kaca jendela rumah kontrakan saksi Syifa Alsya Nugraha dengan kata-kata “ Aku minta 10 lembar merah dan 10 lembar uang biru dan simpan di bawah kasur” seolah-olah kata-kata tersebut dari mahluk halus, dan kemudian tulisan tersebut diperlihatkan kepada saksi Syifa Alsya Nugraha

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tulisan tersebut dari mahluk goib, kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi Syifa Alsya Nugraha kemudin terdakwa menaburkan pasir sambil mengacak-ngacak baju saksi Syifa Alsya Nugraha dan setelah itu terdakwa bahwa mahluk goib marah ketika permintaannya belum dipenuhi oleh saksi Syifa Alsya Nugrahadan lalu terdakwa mengatakan “dari pada tidak dituruti nanti kamu dan keluarga akan celaka “ dengan kata-kata terdakwa tersbut sehingga saksi Syifa Alsya Nugraha percaya kepada terdakwa kemudian saksi Syifa Alsya Nugraha menyerahkan uang secara-berturut-turut :

Pertama pada hari dan tanggal sudah tidak di ingat lagi bulan Agustus 2022 saksi Syifa Alsya Nugraha di suruh oleh terdakwa menaruh /menyimpan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu di kubur dngan pasir di halaman rumah kontrakan saksi Syifa Alsya Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa ,

Dua hari kemudian pada Bulan agustus 2022 saksi saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp. 500.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu di simpan dengan cara di kubur dengan pasir di dalam rumah kontrakan saksi Syifa Alsya Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupaiah) diambil oleh terdakwa

Dan beberapa hari kemudian terdakwa melakukan kembali pada hari dan tanggal sudah tidak di ingat lagi pada Bulan agustus 2022 saksi saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) lalu di bawah kasur rumah kontrakan saksi Syifa Alsya Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) diambil oleh terdakwa

Dan beberapa hari kemudian terdakwa melakukan kembali pada Bulan agustus 2022 saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu simpan dalamkamar kontrakan saksi Syifa Alsya Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa

Berapa hari kemudian pada Bulan agustus 2022 saksi saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu di simpan dengan cara di kubur dengan pasir di dalam rumah kontrakan saksi Syifa Alsya Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga ju rupai) diambil oleh terdakwa

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua hari kemudian pada Bulan agustus 2022 saksi saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiahh) lalu di simpan dengan cara dikubur dengan pasir di dalam rumah kontrakan saksi Syifa Alsyah Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) diambil oleh terdakwa

Dan beberapa hari kemudian terdakwa melakukan kembali pada Bulan agustus 2022 saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) lalu simpan dalam kamar kontrakan saksi Syifa Alsyah Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) diambil oleh terdakwa

Dan beberapa hari kemudian terdakwa melakukan kembali pada Bulan September 2022 saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lalu simpan dalam kamar kontrakan saksi Syifa Alsyah Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp. 5.000.000 (limajuta rupiah) diambil oleh terdakwa

Dua hari kemudian pada Bulan agustus 2022 saksi saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp.4 000.000 (empat juta rupiah) lalu di simpan dengan cara di kubur dengan pasir di dalam rumah kontrakan saksi Syifa Alsyah Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupaiah) diambil oleh terdakwa

Dua hari kemudian pada Bulan agustus 2022 saksi saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp.4 000.000 (empat juta rupiah) lalu di simpan dengan cara di kubur dengan pasir di dalam rumah kontrakan saksi Syifa Alsyah Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupaiah) diambil oleh terdakwa

Dua hari kemudian pada Bulan September 2022 saksi saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp.3 000.000 (tiga juta rupiah) lalu di simpan dengan cara di kubur dengan pasir di dalam rumah kontrakan saksi Syifa Alsyah Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupaiah) diambil oleh terdakwa

Dua hari kemudian pada Bulan agustus 2022 saksi saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp.4 500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu di simpan dengan cara di kubur dengan pasir di dalam rumah

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan saksi Syifa Alsya Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa

Dua hari kemudian pada Bulan Agustus 2022 saksi saksi Syifa Alsya Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) lalu di simpan dengan cara di kubur dengan pasir di dalam rumah kontrakan saksi Syifa Alsya Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) diambil oleh terdakwa

Bahwa yang pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp.3.200.000 (tiga dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Syifa Alsya Nugraha dan terdakwa mengatakan kepada saksi Syifa Alsya Nugraha kata-kata yang di tulis di kaca lemari baju dan uang sebesar Rp.3.200.000 (tiga dua ratus ribu rupiah) harus di simpan di bawah baju lemari saksi Syifa Alsya Nugraha sebesar Rp.3.200.000 (tiga dua ratus ribu rupiah) karena saksi sebesar Rp.3.200.000 (tiga dua ratus ribu rupiah) percaya dengan kata-kata terdakwa kemudian uang sebesar Rp.3.200.000 (tiga puluh dua juta rupiah) oleh saksi Syifa Alsya Nugraha dan tanpa sepengetahuan saksi Syifa Alsya Nugraha uang sebesar Rp.3.200.000 (tiga dua ratus ribu rupiah),

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak di ingat lagi bulan September saksi Syifa Alsya Nugraha disuruh oleh terdakwa menyimpan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikubur dengan pasir di dalam rumah kontrak oleh saksi Syifa Alsya Nugraha dan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) di simpan di teras depan kamar kontrakan ,tanpa sepengetahuan terdakwa saksi Syifa Alsya Nugraha bersama dengan saksi Ahmad Afrizal Surahman saksi mengintip di balik jendela kamar kontrakan saksi Syifa Alsya Nugraha untuk mengetahui siapa sebenarnya yang telah mengambil uang saksi Syifa Alsya Nugraha dan berapa menit saksi Syifa Alsya Nugraha melihat terdakwa mengambil uang di teras depan kamar yang saksi simpan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan mengambil uang yang di kubur dengan pasir sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa saksi Syifa Alsya Nugraha menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah habis di gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ,

Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa karena saksi percaya dengan kata-kata terdakwa merasa takut ternyata akal-akalan/tipu muslihat terdakwa supaya saksi percaya dan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 378 Jo pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SITI NURACH NOVIANTI NINGSIH Binti (Alm) PARJO, pada hari dan tanggal sudah tidak di ingat lagi Bulan Agustus 2022, , pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022 atau setidaknya-tidaknya dari Bulan Agustus sampai dengan Bulan September 2022 atau setidaknyanya dalam tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan saksi Syifa Alsya Nugraha yang beralamat Kampung Kiara Dua Rt.002/007 Desa Cikumpay Kecamatan Campaka kabupaten Purwakarta atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan,jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada bulan Agustus 2022 terdakwa datang dan menemui saksi Syifa Alsya Nugraha di rumah kontraknya kemudian terdakwa menuliskan kata-kata di kaca lemari dan kaca jendela rumah kontrakan saksi Syifa Alsya Nugraha dengan kata-kata “ AKU MINTA 10 lembar merah dan 10 lembar uang biru dan simpan di bawah kasur” seolah-olah kata-kata tersebut dari mahluk halus, dan kemudian tulisan tersebut di perlihatkan kepada saksi Syifa Alsya Nugraha bahwa tulisan tersebut dari mahluk goib, kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi Syifa Alsya Nugraha kemudin terdakwa menaburkan pasir sambil mengacak-ngacak baju saksi Syifa Alsya Nugrahadan setelah itu terdakwa bahwa mahluk goib marah ketika permintaannya belum di penuhi oleh saksi

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syifa Alsya Nugrahadan lalu terdakwa mengatakan “dari pada tidak dituruti nanti kamu dan keluarga akan celaka “ dengan kata-kata terdakwa kemudian saksi Syifa Alsya Nugraha menyerahkan uang secara-berturut-turut :

Pertama pada hari dan tanggal sudah tidak di ingat lagi bulan Agustus 2022 saksi Syifa Alsya Nugraha di suruh oleh terdakwa menaruh /menyimpan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu di kubur dngan pasir di halaman rumah kontrakan saksi Syifa Alsya Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diambiloleh terdakwa , Dua hari kemudian pada Bulan agustus 2022 saksi saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp. 500.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu di simpan dengan cara di kubur dengan pasir di dalam rumah kontrakan saksi Syifa Alsya Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupaiah) diambiloleh terdakwa

Dan beberapahari kemudian terdakwa melakukan kembali pada hari dan tanggal sudah tidak di ingat lagi pada Bulan agustus 2022 saksi saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) lalu di bawah kasur rumah kontrakan saksi Syifa Alsya Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) diambil oleh terdakwa Dan beberapa hari kemudian terdakwa melakukan kembali pada Bulan agustus 2022 saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu simpan dalamkamar kontrakan saksi Syifa Alsya Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diambiloleh terdakwa

Berapa hari kemudian pada Bulan agustus 2022 saksi saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu di simpan dengan cara di kubur dengan pasir di dalam rumah kontrakan saksi Syifa Alsya Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga ju rupai) diambiloleh terdakwa

Dua hari kemudian pada Bulan agustus 2022 saksi saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiahh) lalu di simpan dengan cara di kubur dengan pasir di dalam rumah kontrakan saksi Syifa Alsya Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp.6.000.000 (enamjuta rupiah) diambiloleh terdakwa

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan beberapa hari kemudian terdakwa melakukan kembali pada Bulan agustus 2022 saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) lalu simpan dalam kamar kontrakan saksi Syifa Alsyah Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) diambil oleh terdakwa

Dan beberapa hari kemudian terdakwa melakukan kembali pada Bulan September 2022 saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lalu simpan dalam kamar kontrakan saksi Syifa Alsyah Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) diambil oleh terdakwa

Dua hari kemudian pada Bulan agustus 2022 saksi saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) lalu di simpan dengan cara di kubur dengan pasir di dalam rumah kontrakan saksi Syifa Alsyah Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) diambil oleh terdakwa

Dua hari kemudian pada Bulan agustus 2022 saksi saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) lalu di simpan dengan cara di kubur dengan pasir di dalam rumah kontrakan saksi Syifa Alsyah Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) diambil oleh terdakwa

Dua hari kemudian pada Bulan September 2022 saksi saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu di simpan dengan cara di kubur dengan pasir di dalam rumah kontrakan saksi Syifa Alsyah Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) diambil oleh terdakwa

Dua hari kemudian pada Bulan agustus 2022 saksi saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu di simpan dengan cara di kubur dengan pasir di dalam rumah kontrakan saksi Syifa Alsyah Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa

Dua hari kemudian pada Bulan agustus 2022 saksi saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) lalu di simpan dengan cara di kubur dengan pasir di dalam rumah kontrakan saksi

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syifa Alsya Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupaiah) diambil oleh terdakwa

Bahwa yang pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Syifa Alsya Nugraha dan terdakwa mengatakan kepada saksi Syifa Alsya Nugraha kata-kata yang di tulis di kaca lemari baju dan uang sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) harus di simpan di bawah baju lemari saksi Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) karena saksi Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) oleh saksi Syifa Alsya Nugraha dan tanpa sepengetahuan saksi Syifa Alsya Nugraha uang sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah),

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak di ingat lagi bulan September saksi Syifa Alsya Nugraha di suruh oleh terdakwa menyimpan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ri bu rupiah) dikubur dengan pasir di dalam rumah kontrak oleh saksi Syifa Alsya Nugraha dan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratusribu) di simpan di teras depan kamar kontrakan ,tanpa sepengetahuan terdakwa saksi Syifa Alsya Nugraha bersama dengan saksi Ahmad Afrizal Surahman saksi mengintip di balik jendela kamar kontrakan saksi Syifa Alsya Nugraha untuk mengetahui siapa sebenarnya yang telah mengambil uang saksi Syifa Alsya Nugraha dan berapa menit saksi Syifa Alsya Nugraha melihat terdakwa mengambil uang di teras depan kamar yang saksi simpan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupia) dan mengambil uang yang dikubur dengan pasir sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa saksi Syifa Alsya Nugraha menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 Jo pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Atau

Ketiga :

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SITI NURACH NOVIANTI NINGSIH Binti (Alm) PARJO, pada hari dan tanggal sudah tidak di ingat lagi Bulan Agustus 2022, , pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022 atau setidaknya-tidaknya dari Bulan Agustus sampai dengan Bulan September 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan saksi Syifa Alsya Nugraha yang beralamat Kampung Kiara Dua Rt.002/007 Desa Cikumpay Kecamatan Campaka kabupaten Purwakarta atau setidaknya – setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, mengambil barang sesuatu ,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum ,jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada bulan Agustus 2022 terdakwa datang dan menemui saksi Syifa Alsya Nugraha di rumah kontraknya kemudian terdakwa menuliskan kata-kata di kaca lemari dan kaca jendela rumah kontrakan saksi Syifa Alsya Nugraha dengan kata-kata “ AKU MINTA 10 lembar merah dan 10 lembar uang biru dan simpan di bawah kasur” seolah-olah kata-kata tersebut dari mahluk halus, dan kemudian tulisan tersebut di perlihatkan kepada saksi Syifa Alsya Nugraha bahwa tulisan tersebut dari mahluk goib, kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi Syifa Alsya Nugraha kemudin terdakwa menaburkan pasir sambil mengacak-ngacak baju saksi Syifa Alsya Nugraha dan setelah itu terdakwa bahwa mahluk goib marah ketika permintaannya belum di penuhi oleh saksi Syifa Alsya Nugraha dan lalu terdakwa mengatakan “dari pada tidak dituruti nanti kamu dan keluarga akan celaka “ kemudian saksi Syifa Alsya Nugraha menyerahkan uang secara-berturut-turut :

Pertama pada hari dan tanggal sudah tidak di ingat lagi bulan Agustus 2022 saksi Syifa Alsya Nugraha di suruh oleh terdakwa menaruh /menyimpan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu di kubur dngan pasir di halaman rumah kontrakan saksi Syifa Alsya Nugraha dan tanpa izin atau sepengetahuan saksi Syifa Alsya Nugraha terdakwa mengambil uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) .,

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua hari kemudian pada Bulan agustus 2022 saksi saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp. 500.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu di simpan dengan cara di kubur dengan pasir di dalam rumah kontrakan saksi Syifa Alsyah Nugraha dan kemudian tanpa izin atau sepengetahuan saksi Syifa Alsyah Nugraha terdakwa mengambil uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Dan beberapa hari kemudian terdakwa melakukan kembali pada hari dan tanggal sudah tidak di ingat lagi pada Bulan agustus 2022 saksi saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) lalu di bawah kasur rumah kontrakan saksi Syifa Alsyah Nugraha dan kemudian tanpa izin atau sepengetahuan saksi Syifa Alsyah Nugraha terdakwa mengambil uang sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah)

Dan beberapa hari kemudian terdakwa melakukan kembali pada Bulan agustus 2022 saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu simpan dalam kamar kontrakan saksi Syifa Alsyah Nugraha dan kemudian tanpa izin atau sepengetahuan saksi Syifa Alsyah Nugraha terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Berapa hari kemudian pada Bulan agustus 2022 saksi saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu di simpan dengan cara di kubur dengan pasir di dalam rumah kontrakan saksi Syifa Alsyah Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) diambil oleh terdakwa

Dua hari kemudian pada Bulan agustus 2022 saksi saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) lalu di simpan dengan cara di kubur dengan pasir di dalam rumah kontrakan saksi Syifa Alsyah Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) diambil oleh terdakwa

Dan beberapa hari kemudian terdakwa melakukan kembali pada Bulan agustus 2022 saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) lalu simpan dalam kamar kontrakan saksi Syifa Alsyah Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) diambil oleh terdakwa

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan beberapa hari kemudian terdakwa melakukan kembali pada Bulan September 2022 saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lalu simpan dalam kamar kontrakan saksi Syifa Alsyah Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp. 5.000.000 (limajuta rupiah) diambil oleh terdakwa

Dua hari kemudian pada Bulan agustus 2022 saksi saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp.4 000.000 (empat juta rupiah) lalu di simpan dengan cara dikubur dengan pasir di dalam rumah kontrakan saksi Syifa Alsyah Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) diambil oleh terdakwa

Dua hari kemudian pada Bulan agustus 2022 saksi saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp.4 000.000 (empat juta rupiah) lalu di simpan dengan cara dikubur dengan pasir di dalam rumah kontrakan saksi Syifa Alsyah Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) diambil oleh terdakwa

Dua hari kemudian pada Bulan September 2022 saksi saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp.3 000.000 (tiga juta rupiah) lalu di simpan dengan cara di kubur dengan pasir di dalam rumah kontrakan saksi Syifa Alsyah Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupaiah) diambil oleh terdakwa

Dua hari kemudian pada Bulan agustus 2022 saksi saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp.4 500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu disimpan dengan cara dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan saksi Syifa Alsyah Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupaiah) diambil oleh terdakwa

Dua hari kemudian pada Bulan agustus 2022 saksi saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp.4 000.000 (empat juta rupiah) lalu di simpan dengan cara di kubur dengan pasir di dalam rumah kontrakan saksi Syifa Alsyah Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupaiah) diambil oleh terdakwa

Bahwa yang pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Syifa Alsyah Nugraha dan terdakwa mengatakan kepada saksi Syifa Alsyah Nugraha kata-kata yang di tulis di kaca lemari baju dan uang sebesar

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) harus di simpan di bawah baju lemari saksi Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) karena saksi Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian tanpa izin atau sepengetahuan saksi Syifa Alsya Nugraha terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah),

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak di ingat lagi bulan September saksi Syifa Alsya Nugraha di suruh oleh terdakwa menyimpan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ri bu rupiah) dikubur dengan pasir di dalam rumah kontrak oleh saksi Syifa Alsya Nugraha dan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratusribu) disimpan di teras depan kamar kontrakan ,tanpa sepengetahuan terdakwa saksi Syifa Alsya Nugraha bersama dengan saksi Ahmad Afrizal Surahman saksi mengintip di balik jendela kamar kontrakan saksi Syifa Alsya Nugraha untuk mengetahui siapa sebenarnya yang telah mengambil uang saksi Syifa Alsya Nugraha dan berapa menit saksi Syifa Alsya Nugraha melihat terdakwa mengambil uang di teras depan kamar yang saksi simpan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupia) dan mengambil uang yang di kubur dengan pasir sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa saksi Syifa Alsya Nugraha menderita kerugian sebesar kurang lebi Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 362 pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syifa Elsya Nugraha Binti Enjang Nuriah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena kasus pencurian dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa berawal pada bulan Agustus 2022 Terdakwa datang dan menemui Saksi di rumah kontrakannya kemudian Terdakwa menuliskan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata di kaca lemari dan kaca jendela rumah kontrakan Saksi dengan kata-kata “ Aku minta 10 lembar merah dan 10 lembar uang biru dan simpan di bawah kasur” seolah-olah kata-kata tersebut dari mahluk halus, dan kemudian tulisan tersebut diperlihatkan kepada Saksi bahwa tulisan tersebut dari mahluk goib, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi kemudian Terdakwa menaburkan pasir sambil mengacak-ngacak baju Saksi dan setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa mahluk goib marah ketika permintaannya belum dipenuhi oleh Saksi dan lalu Terdakwa mengatakan “Daripada tidak dituruti nanti kamu dan keluarga akan celaka “ dengan kata-kata Terdakwa tersebut sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan uang secara berturut-turut : Pertama pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsyia Nugraha disuruh oleh Terdakwa menaruh /menyimpan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan saksi Syifa Elsyia Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa, dua hari kemudian pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsyia Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp500.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu disimpan dengan cara dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsyia Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa dan beberapa hari kemudian Terdakwa melakukan kembali pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsyia Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di bawah kasur rumah kontrakan Saksi Syifa Elsyia Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa melakukan kembali pada bulan Agustus 2022, Saksi Syifa Elsyia Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu disimpan dalam kamar kontrakan Saksi Syifa Elsyia Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa, beberapa hari kemudian pada bulan Agustus 2022, Saksi Syifa Elsyia

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu disimpan dengan cara dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, dua hari kemudian pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsy Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu disimpan dengan cara dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa melakukan kembali pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsy Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu disimpan dalam kamar kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa melakukan kembali pada bulan September 2022 Saksi Syifa Elsy Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu disimpan dalam kamar kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, dua hari kemudian pada bulan September 2022 saksi Saksi Syifa Alsyah Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu disimpan dengan cara dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Syifa Elsy Nugraha dan terdakwa mengatakan kepada saksi Syifa Elsy Nugraha kata-kata yang ditulis di kaca lemari baju dan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) harus disimpan di bawah baju lemari Saksi Syifa Elsy Nugraha sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) karena saksi percaya dengan kata-kata terdakwa kemudian uang sebesar Rp.3.200.000 (tiga puluh dua juta rupiah) disimpan oleh Saksi Syifa Alsyah Nugraha dan tanpa sepengetahuan Saksi Syifa Elsyah Nugraha, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2022, Saksi Syifa Elsyah Nugraha disuruh oleh Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsyah Nugraha dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) disimpan di teras depan kamar kontrakan, tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Ahmad Afrizal Surahman mengintip di balik jendela kamar kontrakan Saksi Syifa Elsyah Nugraha untuk mengetahui siapa sebenarnya yang telah mengambil uang tersebut dan berapa menit kemudian Saksi Ahmad Afrizal Surahman melihat Terdakwa mengambil uang di teras depan kamar yang disimpan Saksi Syifa Elsyah Nugraha sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengambil uang yang dikubur dengan pasir sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syifa Elsyah Nugraha menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi percaya dengan kata-kata Terdakwa dan merasa takut yang ternyata akal-akalan/tipu muslihat Terdakwa supaya Saksi percaya dan menyerahkan uang sebesar total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Rifky Ardiansyah Dziky Bin Agung Mulyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik.
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena kasus pencurian dan penipuan dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Syifa Elsyah Nugraha;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Saksi Ahmad Afrizal dan Saksi Syifa Elsyah Nugraha menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kepada Saksi Syifa dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menulis kata-kata di kaca lemari jendela dengan kata-kata " Aku

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta 10 lembar merah dan 10 lembar Biru dan simpan di bawah kasur “ seolah olah kata-kata tersebut dari mahluk halus, dan tulisan tersebut diperlihatkan ke Saksi Syifa Elsy Nugraha supaya Saksi Syifa Elsy Nugraha percaya bahwa tulisan tersebut dari mahluk goib, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi Syifa Elsa dengan menggunakan kunci kontrakan tanpa sepengetahuan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan setelah Terdakwa berada di dalam kamar kontrakan Saksi Syifa Eksya Nugraha Terdakwa menaburkan pasir pasir sambil mengacak-ngacak baju pakain Saksi Syifa Elsy Nugraha dan setelah itu Terdakwa menelepon saksi Saksi Syifa Elsy Nugraha mengatakan bahwa mahluk goib marah karena permintaannya tidak dituruti, nanti kamu dan keluarga akan celaka’, sehingga Saksi Syifa Elsy Nugraha percaya kepada Terdakwa ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas, karena Saksi mengetahui pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Syifa Elsy Nugraha sedang mengobrol dan setelah itu Terdakwa pergi dari rumah kontrakan saksi Syifa Elsy Nugraha;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ahmad Afrizal Surahman Bin Kusnadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena kasus pencurian dan penipuan dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Syifa Elsy Nugraha yang merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi merasa curiga terhadap Terdakwa, kemudian Saksi membuktikan ketika Terdakwa meminta uang kepada Saksi Syifa Elsy Nugraha dengan cara ketika adanya tulisan dengan kata-kata seolah-olah dari mahluk goib yang menyuruh menyiapkan uang 20 puluh lembar merah yang harus dikubur di halaman depan kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha kemudian Saksi Syifa Elsy Nugraha memancing Terdakwa kemudian Saksi Syifa Elsy menyimpan uang sebesar Rp1.500.000,00 dikubur di halaman kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan kemudian disuruh oleh Terdakwa untuk menyimpan lagi uang sebesar Rp500.000,00 disimpan di teras depan kamar rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan setelah uang tersebut disimpan, Saksi

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintip di balik jendela kamar kontrakan untuk mengetahui siapakah yang sebenarnya yang telah mengambil uang tersebut yang disimpan di kamar kontrakan dan beberapa menit kemudian Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha mengambil uang tersebut kemudian Saksi menghubungi polsek Campaka;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat langsung Terdakwa mengambil uang Saksi Syifa Elsy Nugraha dan Saksi melihat dengan jarak kurang 2 meter;

- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan terhadap Saksi Syifa Elsy Nugraha secara berulang-ulang;

- Bahwa Saksi Syifa Elsy Nugraha menyerahkan uang secara berturut-turut dengan jumlah sebesar Rp40.000.000,00 karena Saksi Syifa Elsy Nugraha percaya dengan kata-kata Terdakwa dan Saksi Syifa Elsy Nugraha takut kalau Saksi Syifa Elsy Nugraha tidak menyerahkan uang kepada Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awal kejadiannya pada bulan Agustus 2022 Terdakwa datang dan menemui Saksi Syifa Elsy Nugraha di rumah kontrakannya kemudian Terdakwa menuliskan kata-kata di kaca lemari dan kaca jendela rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dengan kata-kata “ Aku minta 10 lembar merah dan 10 lembar uang biru dan simpan di bawah kasur” seolah-olah kata-kata tersebut dari mahluk halus, dan kemudian tulisan tersebut diperlihatkan kepada Saksi Syifa Elsy Nugraha bahwa tulisan tersebut dari mahluk gaib, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi Syifa Elsy Nugraha lalu Terdakwa menaburkan pasir sambil mengacak-acak baju Saksi Syifa Elsy Nugraha;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa mahluk gaib marah ketika permintaannya belum dipenuhi oleh Saksi

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syifa Elsyia Nugraha dan lalu Terdakwa mengatakan “Daripada tidak dituruti nanti kamu dan keluarga akan celaka “ karena kata-kata Terdakwa tersebut Saksi Syifa Elsyia Nugraha percaya kepada Terdakwa kemudian Saksi Syifa Elsyia Nugraha menyerahkan uang secara berturut-turut, yaitu:

- Pertama pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsyia Nugraha disuruh oleh Terdakwa menaruh/ menyimpan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsyia Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa, dua hari kemudian pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsyia Nugraha menaruh/ menyimpan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu disimpan dengan cara di kubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsyia Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut diambil oleh Terdakwa, dan beberapa hari kemudian Terdakwa melakukan kembali pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsyia Nugraha menaruh/ menyimpan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di bawah kasur rumah kontrakan Saksi Syifa Elsyia Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut diambil oleh Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa melakukan kembali, pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsyia Nugraha menaruh/ menyimpan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu disimpan dalam kamar kontrakan Saksi Syifa Elsyia Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa, beberapa hari kemudian pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsyia Nugraha menaruh/ menyimpan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu disimpan dengan cara dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsyia Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, dua hari kemudian pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsyia Nugraha menaruh /menyimpan uang

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu disimpan dengan cara dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsyia Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa melakukan kembali pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsyia Nugraha menaruh/ menyimpan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu disimpan dalam kamar kontrakan Saksi Syifa Elsyia Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa melakukan kembali pada Bulan September 2022 Saksi Syifa Elsyia Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lalu simpan dalam kamar kontrakan Saksi Syifa Elsyia Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp. 5.000.000 (limajuta rupiah) diambil oleh Terdakwa. Dua hari kemudian pada Bulan agustus 2022 Saksi Syifa Elsyia Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu disimpan dengan cara dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsyia Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, Dua hari kemudian pada Bulan agustus 2022 Saksi Syifa Elsyia Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu disimpan dengan cara dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsyia Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, Dua hari kemudian pada Bulan September 2022 Saksi Syifa Elsyia Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu disimpan dengan cara dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsyia Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupaiah) diambil oleh Terdakwa, Dua hari kemudian pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsyia Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu disimpan dengan cara dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsyia Nugraha dan kemudian uang sebesar

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa, dua hari kemudian pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsy Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu disimpan dengan cara dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Syifa Elsy Nugraha Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syifa Elsy Nugraha dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syifa Elsy Nugraha kata-kata yang ditulis di kaca lemari baju dan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) harus disimpan di bawah baju lemari Saksi Syifa Elsy Nugraha karena Saksi Syifa Elsy Nugraha percaya dengan kata-kata Terdakwa kemudian uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta puluh dua ratus ribu rupiah) disimpan di bawah baju lemari oleh Saksi Syifa Elsy Nugraha dan tanpa sepengetahuan Saksi Syifa Elsy Nugraha uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan September 2022, Saksi Syifa Elsy Nugraha disuruh oleh Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) disimpan di teras depan kamar kontrakan, tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Ahmad Afrizal Surahman mengintip di balik jendela kamar kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha untuk mengetahui siapa sebenarnya yang telah mengambil uang Saksi Syifa Elsy Nugraha dan berapa menit Saksi Ahmad Afrizal Surahman melihat Terdakwa mengambil uang di teras depan kamar yang telah Saksi Syifa Elsy Nugraha simpan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengambil uang yang dikubur dengan pasir sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syifa Elsy Nugraha menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
2. 1 (satu) buah kunci rumah kontrakan;
3. 1 (satu) lipstik warna merah;
4. 1 (satu) HP merk vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022 karena telah mengambil uang milik Saksi Syifa Elsy Nugraha;
- Bahwa awal kejadiannya pada bulan Agustus 2022 Terdakwa datang dan menemui Saksi Syifa Elsy Nugraha di rumah kontrakannya kemudian Terdakwa menuliskan kata-kata di kaca lemari dan kaca jendela rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dengan kata-kata “ Aku minta 10 lembar merah dan 10 lembar uang biru dan simpan di bawah kasur” seolah-olah kata-kata tersebut dari mahluk halus, dan kemudian tulisan tersebut diperlihatkan kepada Saksi Syifa Elsy Nugraha bahwa tulisan tersebut dari mahluk gaib, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi Syifa Elsy Nugraha lalu Terdakwa menaburkan pasir sambil mengacak-acak baju Saksi Syifa Elsy Nugraha;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa mahluk gaib marah ketika permintaannya belum dipenuhi oleh Saksi Syifa Elsy Nugraha dan lalu Terdakwa mengatakan “Daripada tidak dituruti nanti kamu dan keluarga akan celaka “ karena kata-kata Terdakwa tersebut Saksi Syifa Elsy Nugraha percaya kepada Terdakwa kemudian Saksi Syifa Elsy Nugraha menyerahkan uang secara berturut-turut, yaitu:
 - Pertama pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsy Nugraha disuruh oleh Terdakwa menaruh/ menyimpan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa, dua hari kemudian pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsy Nugraha menaruh/ menyimpan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu disimpan dengan cara di kubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut diambil oleh Terdakwa, dan beberapa hari kemudian Terdakwa melakukan kembali pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsy Nugraha menaruh/ menyimpan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di bawah kasur rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut diambil oleh Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa melakukan kembali, pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsy Nugraha menaruh/ menyimpan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu disimpan dalam kamar kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa, beberapa hari kemudian pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsy Nugraha menaruh/ menyimpan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu disimpan dengan cara dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, dua hari kemudian pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsy Nugraha menaruh/ menyimpan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu disimpan dengan cara dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa melakukan kembali pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsy Nugraha menaruh/ menyimpan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu disimpan dalam kamar kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa melakukan kembali pada Bulan September 2022 Saksi Syifa Elsy Nugraha menaruh/ menyimpan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lalu simpan dalam kamar kontrakan Saksi

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syifa Elsyia Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp. 5.000.000 (limajuta rupiah) diambiloleh Terdakwa. Dua hari kemudian pada Bulan agustus 2022 Saksi Syifa Elsyia Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu disimpan dengan cara dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsyia Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, Dua hari kemudian pada Bulan agustus 2022 Saksi Syifa Elsyia Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu disimpan dengan cara dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsyia Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, Dua hari kemudian pada Bulan September 2022 Saksi Syifa Elsyia Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu disimpan dengan cara dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsyia Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupaiah) diambil oleh Terdakwa, Dua hari kemudian pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsyia Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu disimpan dengan cara dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsyia Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa, dua hari kemudian pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsyia Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu disimpan dengan cara dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsyia Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Syifa Elsyia Nugraha Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syifa Elsyia Nugraha dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syifa Elsyia Nugraha kata-kata yang ditulis di kaca lemari baju dan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) harus disimpan di bawah baju lemari Saksi Syifa Elsyia Nugraha karena Saksi Syifa Elsyia Nugraha percaya dengan kata-kata Terdakwa kemudian uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta puluh

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) disimpan di bawah baju lemari oleh Saksi Syifa Elsy Nugraha dan tanpa sepengetahuan Saksi Syifa Elsy Nugraha uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan September 2022, Saksi Syifa Elsy Nugraha disuruh oleh Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan uang sebesar Rp500.000,000 (lima ratus ribu rupiah) disimpan di teras depan kamar kontrakan, tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Ahmad Afrizal Surahman mengintip di balik jendela kamar kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha untuk mengetahui siapa sebenarnya yang telah mengambil uang Saksi Syifa Elsy Nugraha dan berapa menit Saksi Ahmad Afrizal Surahman melihat Terdakwa mengambil uang di teras depan kamar yang telah Saksi Syifa Elsy Nugraha simpan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengambil uang yang dikubur dengan pasir sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syifa Elsy Nugraha menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Kesatu melanggar Pasal 378 Jo pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua melanggar Pasal 372 Jo pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga melanggar Pasal 362 pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat

(1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau peniadaan piutang;
4. Bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Siti Nurach Novianti Ningsih Binti (Alm) Parjo ke persidangan dimana identitasnya bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Siti Nurach Novianti Ningsih Binti (Alm) Parjo, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Siti Nurach Novianti Ningsih Binti (Alm) Parjo telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, Terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas unsur barangsiapa yang disandarkan kepada diri Terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang selanjutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022 karena telah mengambil uang milik Saksi Syifa Elsyia Nugraha;
- Bahwa awal kejadiannya pada bulan Agustus 2022 Terdakwa datang dan menemui Saksi Syifa Elsyia Nugraha di rumah kontrakannya kemudian Terdakwa menuliskan kata-kata di kaca lemari dan kaca jendela rumah kontrakan Saksi Syifa Elsyia Nugraha dengan kata-kata " Aku minta 10 lembar merah dan 10 lembar uang biru dan simpan di bawah kasur" seolah-olah kata-kata tersebut dari mahluk halus, dan kemudian tulisan tersebut diperlihatkan kepada Saksi Syifa Elsyia Nugraha bahwa tulisan tersebut dari mahluk gaib, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi Syifa Elsyia Nugraha lalu Terdakwa menaburkan pasir sambil mengacak-acak baju Saksi Syifa Elsyia Nugraha;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa mahluk gaib marah ketika permintaannya belum dipenuhi oleh Saksi Syifa Elsyia Nugraha dan lalu Terdakwa mengatakan "Daripada tidak dituruti nanti kamu dan keluarga akan celaka " karena kata-kata Terdakwa tersebut Saksi Syifa Elsyia Nugraha percaya kepada Terdakwa kemudian Saksi Syifa Elsyia Nugraha menyerahkan uang secara berturut-turut, yaitu:
 - Pertama pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 Saksi Syifa Elsy Nugraha disuruh oleh Terdakwa menaruh/ menyimpan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa, dua hari kemudian pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsy Nugraha menaruh/ menyimpan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu disimpan dengan cara di kubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut diambil oleh Terdakwa, dan beberapa hari kemudian Terdakwa melakukan kembali pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsy Nugraha menaruh/ menyimpan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di bawah kasur rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut diambil oleh Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa melakukan kembali, pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsy Nugraha menaruh/ menyimpan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu disimpan dalam kamar kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa, beberapa hari kemudian pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsy Nugraha menaruh/ menyimpan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu disimpan dengan cara dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, dua hari kemudian pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsy Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu disimpan dengan cara dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa melakukan kembali pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsy Nugraha menaruh/ menyimpan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu disimpan dalam kamar kontrakan Saksi Syifa Alsya Nugraha dan kemudian uang sebesar

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa melakukan kembali pada Bulan September 2022 Saksi Syifa Elsy Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lalu simpan dalam kamar kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp. 5.000.000 (limajuta rupiah) diambil oleh Terdakwa. Dua hari kemudian pada Bulan agustus 2022 Saksi Syifa Elsy Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu disimpan dengan cara dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, Dua hari kemudian pada Bulan agustus 2022 Saksi Syifa Elsy Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu disimpan dengan cara dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, Dua hari kemudian pada Bulan September 2022 Saksi Syifa Elsy Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu disimpan dengan cara dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupaiah) diambil oleh Terdakwa, Dua hari kemudian pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsy Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu disimpan dengan cara dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa, dua hari kemudian pada bulan Agustus 2022 Saksi Syifa Elsy Nugraha menaruh /menyimpan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu disimpan dengan cara dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan kemudian uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Syifa Elsy Nugraha Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syifa Elsy Nugraha dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syifa Elsy Nugraha

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata yang ditulis di kaca lemari baju dan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) harus disimpan di bawah baju lemari Saksi Syifa Elsy Nugraha karena Saksi Syifa Elsy Nugraha percaya dengan kata-kata Terdakwa kemudian uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta puluh dua ratus ribu rupiah) disimpan di bawah baju lemari oleh Saksi Syifa Elsy Nugraha dan tanpa sepengetahuan Saksi Syifa Elsy Nugraha uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan September 2022, Saksi Syifa Elsy Nugraha disuruh oleh Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikubur dengan pasir di halaman rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) disimpan di teras depan kamar kontrakan, tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Ahmad Afrizal Surahman mengintip di balik jendela kamar kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha untuk mengetahui siapa sebenarnya yang telah mengambil uang Saksi Syifa Elsy Nugraha dan berapa menit Saksi Ahmad Afrizal Surahman melihat Terdakwa mengambil uang di teras depan kamar yang telah Saksi Syifa Elsy Nugraha simpan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengambil uang yang dikubur dengan pasir sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syifa Elsy Nugraha menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan bahwa mahluk gaib marah ketika permintaannya belum dipenuhi oleh Saksi Syifa Elsy Nugraha dan lalu Terdakwa mengatakan "Daripada tidak dituruti nanti kamu dan keluarga akan celaka", Terdakwa juga telah menulis kata-kata di kaca lemari dan kaca jendela rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dengan kata-kata "Aku minta 10 lembar merah dan 10 lembar uang biru dan simpan di bawah kasur", lalu Terdakwa juga masuk kamar dan mengacak-acak serta menabur pasir di dalam kamar Saksi Syifa Elsy Nugraha karena kata-kata Terdakwa tersebut Saksi Syifa Elsy Nugraha percaya kepada Terdakwa kemudian Saksi

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syifa Elsy Nugraha menyerahkan uang secara berturut-turut dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022 total sejumlah kurang lebih Rp40.000.000,00 yang antara lain diletakkan di bawah kasur, dalam lemari, di teras, ataupun dikubur di halaman kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang milik Saksi Syifa Elsy Nugraha sejumlah kurang lebih Rp40.000.000,00 lalu menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi menguntungkan diri sendiri, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur "Dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau peniadaan piutang";

Menimbang, bahwa tentang nama palsu artinya penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu, dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain. tentang suatu sifat palsu artinya pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu misalnya seorang swasta mengaku anggota Polisi atau mengaku petugas PLN. Tentang tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Sesuatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Tentang rangkaian kata-kata bohong artinya harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan bahwa mahluk gaib marah ketika permintaannya belum dipenuhi oleh Saksi Syifa Elsy Nugraha dan lalu Terdakwa mengatakan “Daripada tidak dituruti nanti kamu dan keluarga akan celaka”, Terdakwa juga telah menulis kata-kata di kaca lemari dan kaca jendela rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dengan kata-kata “ Aku minta 10 lembar merah dan 10 lembar uang biru dan simpan di bawah kasur”, lalu Terdakwa juga masuk kamar dan mengacak-acak serta menabur pasir di dalam kamar Saksi Syifa Elsy Nugraha karena kata-kata Terdakwa tersebut Saksi Syifa Elsy Nugraha percaya kepada Terdakwa kemudian Saksi Syifa Elsy Nugraha menyerahkan uang secara berturut-turut dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022 total sejumlah kurang lebih Rp40.000.000,00 yang antara lain diletakkan di bawah kasur, dalam lemari, di teras, ataupun dikubur di halaman kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang milik Saksi Syifa Elsy Nugraha sejumlah kurang lebih Rp40.000.000,00 lalu menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah kualifikasi dari perbuatan dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, sehingga menggerakkan Saksi Syifa Elsy Nugraha untuk menyerahkan uang sejumlah kurang lebih Rp40.000.000,00, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan bahwa mahluk gaib marah ketika permintaannya belum dipenuhi oleh Saksi Syifa Elsy Nugraha dan lalu Terdakwa mengatakan “Daripada tidak dituruti nanti kamu dan keluarga akan celaka”, Terdakwa juga telah menulis kata-kata di kaca lemari dan kaca jendela rumah kontrakan Saksi Syifa Elsy Nugraha dengan kata-kata “ Aku minta 10 lembar merah dan 10 lembar uang biru dan simpan di bawah kasur”, lalu Terdakwa juga masuk kamar dan mengacak-acak serta menabur pasir di

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Saksi Syifa Elsy Nugraha karena kata-kata Terdakwa tersebut Saksi Syifa Elsy Nugraha percaya kepada Terdakwa kemudian Saksi Syifa Elsy Nugraha menyerahkan uang secara berturut-turut dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022 total sejumlah kurang lebih Rp40.000.000,00 selanjutnya Terdakwa mengambil uang milik Saksi Syifa Elsy Nugraha sejumlah kurang lebih Rp40.000.000,00 tersebut lalu menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1(satu) buah kunci rumah kontrakan terbukti di persidangan adalah milik Saksi Syifa Elsy Nugraha maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Syifa Elsy Nugraha;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lipstik warna merah dan 1 (satu) HP merk vivo warna hitam yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Tidak ada perdamaian ataupun ganti rugi dari Terdakwa kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Nurach Novianti Ningsih Binti (Alm) Parjo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) buah kunci rumah kontrakan;Dikembalikan kepada Saksi Syifa Elsyia Nugraha;
 - 1 (satu) lipstik warna merah;
 - 1 (satu) HP merk vivo warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, Isabela Samelina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. dan Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Isabela Samelina, S.H.

ttd

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H.